



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Amuntai, 11 April 1988/umur 35 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat lahir di Paku, 15 Februari 2001/umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan register Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Brb, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0210/002/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 bulan, di rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 5 bulan, di

Hal. 1 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 2 tahun, di rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 5 bulan, di rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 tahun 8 bulan dan terakhir di rumah bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan sudah dikarunia anak 1 orang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 19 Februari 2019, yang berumur 4 tahun.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 2 tahun yakni dari awal nikah sampai dengan tahun 2019. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari informasi teman Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon dan Termohon mengakuinya.

4. Bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon dengan harapan sikap Termohon bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil.

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan April 2022, yang disebabkan hal yang sama di atas, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas.

6. Bahwa sejak awal bulan April 2022 hingga saat ini tanggal 11 Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 4 bulan, selama itu Pemohon pernah datang ke kediaman Termohon bukan untuk mengajak Termohon rukun dan kumpul kembali, namun Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan pada bulan Juli 2022. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perenggaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Hal. 2 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa jika diizinkan untuk bercerai dengan Termohon maka ia akan memberikan nafkah satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 19 Februari 2019 minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu:

Hal. 3 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon NIK 6307XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 29 Januari 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 0210/002/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Durian Bungkok, 02 November 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan keduanya telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 19 Februari 2019, yang saat ini anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon.
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.

Hal. 4 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun saksi pernah melihat chat di telepon genggam milik Termohon yang isinya mengucapkan “sayang” kepada laki-laki lain, namun saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 5 April 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan keduanya telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 19 Februari 2019, yang saat ini anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama “SELINGKUHAN TERMOHON”, bahkan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki selain selingkuhannya tersebut.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun saksi tahu kalau Termohon telah menjalin hubungan asmara bahkan menikah dengan laki-laki lain dari cerita orang dan teman saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 2 tahun yakni dari awal nikah sampai dengan tahun 2019. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hal. 6 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari informasi teman Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon dan Termohon mengakuinya. Puncak perselisihan terjadi pada awal bulan April 2022, yang disebabkan hal yang sama di atas, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sejak awal bulan April 2022 hingga saat ini tanggal 11 Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 4 bulan, selama itu Pemohon pernah datang ke kediaman Termohon bukan untuk mengajak Termohon rukun dan kumpul kembali, namun Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan pada bulan Juli 2022. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

.Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P.1 dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hal. 7 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah sewa di Kabupaten Hulu

Hal. 8 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah sewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan keduanya telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 19 Februari 2019, yang saat ini anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon.

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dan dalil syar'i dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak yang diasuh Termohon, oleh karenanya Hakim dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 19 Februari 2019 kepada ayahnya (Pemohon).

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Pemohon kepada anaknya yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Pemohon yang tertera dalam permohonan sebagai sopir dan dalam persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah anak yang saat ini dipelihara oleh Termohon yang

Hal. 11 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir tanggal 19 Februari 2019 minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dihubungkan dengan keperluan anak Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat setidaknya Pemohon harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang saat ini dipelihara oleh Termohon, sehingga wajar dan pantas jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir tanggal 19 Februari 2019 minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 10% per tahun sejak Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak

Hal. 12 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan langsung kepada Termohon sejak Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak yang dipelihara oleh Termohon kepada Pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemohon sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Termohon. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Pemohon sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak tersebut adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Pemohon sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 13 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 19 Februari 2019 minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

Hal. 14 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2023/PA.Brb



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan para Pihak	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)